

Peran Hukum dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Bibliometrik atas Kontribusi Penelitian (Protection of Human Rights)

Maryam Salampessy¹, Arief Fahmi Lubis²

¹ Universitas Pattimura dan yamiesalampessy@gmail.com

² Sekolah Tinggi Hukum Militer dan arieffahmilubis0@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Aug,2023

Revised Aug,2023

Accepted Aug,2023

Kata Kunci:

Peran Hukum, Mewujudkan Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Analisis Bibliometrik, Kontribusi Penelitian

Keywords:

The Role of Law, Realizing Protection, Human Rights, Bibliometric Analysis, Research Contribution

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia melalui analisis bibliometrik terhadap kontribusi penelitian. Dengan mengkaji publikasi ilmiah dari database akademik terkemuka, penelitian ini mengidentifikasi tema-tema utama, karya-karya berpengaruh, dan jaringan kolaboratif dalam bidang tersebut. Perangkat lunak VOSviewer memfasilitasi visualisasi dan interpretasi kutipan bersama, penggabungan bibliografi, kemunculan bersama kata kunci, dan analisis jaringan kolaborasi. Hasilnya mengungkapkan kelompok-kelompok penting yang berpusat di sekitar hak asasi manusia, perlindungan data, perlindungan lingkungan, diskriminasi, dan demokrasi, di antaranya. Publikasi-publikasi penting, seperti "Kemiskinan dan Hak Asasi Manusia Dunia" dan "Hak Asasi Manusia Universal dalam Teori dan Praktik," muncul sebagai kontribusi mendasar. Analisis ini menyoroti keterlibatan global para peneliti dan lembaga dalam menangani masalah hak asasi manusia dan memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dan advokat dalam mempromosikan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

ABSTRACT

This research explores the role of law in realizing human rights protection through bibliometric analysis of research contributions. By reviewing scholarly publications from leading academic databases, this research identifies key themes, influential works, and collaborative networks in the field. VOSviewer software facilitates visualization and interpretation of co-citations, bibliographic merging, keyword co-occurrence, and collaboration network analysis. The results reveal important clusters centered around human rights, data protection, environmental protection, discrimination, and democracy, among others. Important publications, such as "World Poverty and Human Rights" and "Universal Human Rights in Theory and Practice," emerged as fundamental contributions. This analysis highlights the global engagement of researchers and institutions in addressing human rights issues and provides valuable insights for policymakers and advocates in promoting human rights protection around the world.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Maryam Salampessy

Institution: Universitas Pattimura

Email: yamiesalampessy@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia merupakan inti dari prinsip-prinsip etika dan norma-norma internasional, yang bertujuan untuk menjamin martabat, kesetaraan, dan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan, ras, agama, atau status sosial mereka. Hak asasi manusia mencakup berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat penting bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan bebas. Selama bertahun-tahun, komunitas internasional telah membuat langkah signifikan dalam mengakui dan mengkodifikasi hak asasi manusia melalui berbagai konvensi, perjanjian, dan deklarasi (Jones, 2023; Kharisma & Diakanza, 2022; Yuniarti, 2019). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 merupakan dokumen penting yang menetapkan hak-hak dasar dan kebebasan yang harus dilindungi secara universal.

Namun demikian, realisasi hak asasi manusia masih merupakan tantangan yang kompleks dan beragam. Meskipun perjanjian dan deklarasi internasional berfungsi sebagai kerangka kerja penting untuk perlindungan hak asasi manusia, implementasi dan penegakan hak-hak ini secara efektif sering kali bergantung pada sistem hukum domestik masing-masing negara (Bilousov et al., 2022; Ong, 2004; Sereda, 2021). Peran hukum dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sangat penting, karena hukum menyediakan mekanisme, ganti rugi, dan perlindungan yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak individu dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melanggarinya (Donno et al., 2021; Whitty, 2010).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis bibliometrik yang komprehensif untuk mengeksplorasi peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan teknik bibliometrik, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang evolusi dan dampak dari kontribusi penelitian dalam domain ini. Melalui analisis sistematis terhadap publikasi ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan kesenjangan dalam literatur yang ada. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang keadaan lapangan saat ini dan memberikan landasan untuk penelitian, pembuatan kebijakan, dan upaya advokasi di masa depan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman Konseptual tentang Hak Asasi Manusia dan Hukum

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling terkait, dan saling bergantung. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) berfungsi sebagai landasan hukum hak asasi manusia internasional, yang menyediakan daftar komprehensif hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Deklarasi ini telah mengilhami berbagai perjanjian dan konvensi di tingkat internasional dan regional, yang membentuk kerangka hukum untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia (Jaman et al., 2021; Kovalenko, 2022; Mantelero & Esposito, 2021).

Peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia tidak dapat dilebih-lebihkan. Mekanisme hukum, baik di tingkat domestik maupun internasional, menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia, memastikan akuntabilitas para pelanggar, dan menyediakan jalan untuk

pemulihan bagi para korban. Hukum juga memainkan peran penting dalam mengatasi diskriminasi sistemik dan mempromosikan keadilan sosial, sehingga meningkatkan penikmatan hak asasi manusia secara keseluruhan (Dumitrescu, 2018; Goddard, 2017; Jaman, 2022; Regulation, 2018).

Positivisme hukum berpendapat bahwa hukum memperoleh otoritasnya dari sumber-sumber formal seperti undang-undang dan lembaga-lembaga hukum yang membuat dan menegakkannya. Dalam perspektif ini, hak asasi manusia dipandang sebagai produk pengakuan hukum dan kepatuhan terhadap perjanjian dan konvensi. Para pengikut positivisme hukum berpendapat bahwa efektivitas perlindungan hak asasi manusia bergantung pada kesediaan negara untuk memasukkan norma-norma hak asasi manusia internasional ke dalam sistem hukum domestik mereka (Banisar & Davies, 1999; Corrales Compagnucci et al., 2022; Fenwick et al., 2021; Shehu & Shehu, 2023).

Teori hukum alam menyatakan bahwa ada prinsip-prinsip moral yang melekat yang membentuk dasar dari hak asasi manusia. Menurut perspektif ini, hak asasi manusia ada secara independen dari pengakuan hukum dan berakar pada martabat dan nilai yang melekat pada setiap individu. Sistem hukum hanya adil ketika mereka selaras dengan hak-hak alamiah ini, dan peran mereka adalah untuk mengartikulasikan dan menegakkan hak-hak yang sudah ada sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN


Metodologi penelitian yang digunakan untuk melakukan analisis bibliometrik terhadap kontribusi penelitian yang berkaitan dengan peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan teknik bibliometrik untuk menganalisis publikasi ilmiah secara kuantitatif dan kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, penulis, institusi, dan negara yang berpengaruh di bidang ini. Selain itu, penggunaan perangkat lunak VOSviewer meningkatkan analisis jaringan kolaborasi dan kemunculan bersama kata kunci, yang memberikan representasi visual dari lanskap penelitian.

Tabel 1. Tabel Metric Data

Publication Years	1948-2023
Citation Years	75 (1948-2023)
Papers	980
Citations	327015
Cites/year	4360.20
Cites/paper	333.69
Author/paper	1.26
h-index	289
g-index	532
hI-norm	273
hI-annual	3.64
hA-index	62
Paper with ACC	1,2,5,10,20:908.881,760,468,226

Sumber: Output dari Aplikasi Publish or Pearish, 2023

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Visualisasi Gambar

Hasil analisis bibliometrik ini menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai lanskap penelitian mengenai peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Pertumbuhan publikasi selama satu dekade terakhir menunjukkan meningkatnya minat terhadap bidang interdisipliner ini. Banyaknya penelitian menunjukkan pentingnya hukum dalam menegakkan dan memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia.



Gambar 2. Kluster

Secara keseluruhan, analisis klaster memberikan pemahaman yang bernuansa tentang tema dan konsep yang menonjol dalam bidang hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Klaster-klaster yang teridentifikasi menyoroti keterkaitan berbagai isu hak asasi manusia, yang menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh untuk melindungi hak asasi manusia. Visualisasi klaster dapat memberikan informasi kepada para peneliti, pembuat kebijakan, dan

advokat, membantu mereka untuk memprioritaskan area penelitian, pembuatan kebijakan, dan upaya advokasi untuk secara efektif mempromosikan hak asasi manusia dan memastikan perlindungan universal.

Tabel 2. Pemetaan Kluster

Cluster	Total Items	Most frequent keywords (occurrences)	Keyword
1	(7)	Human Right (10), Security (15)	Claim, human right, human rights abus, international protection, refugee, refugee protection, security
2	(6)	Data Protection (10), Fundamental rights (15)	Data protection, fundamental human rights, fundamental right, human rights instrument, international humanitarian law, privacy
3	(5)	Environmental protection (10)	Environment, environmental protection, human, indigenous people, people rights
4	(5)	Human being (10)	Dignity, disability, human being, human dignity, legal protection
5	(3)	Effective protection (15)	Appreciation, effective protection, margin
6	(3)	Discrimination (10)	Discrimination, equal protection, quality
7	(3)	Democracy (15)	Democracy, government, human rights act
8	(3)	Humanity (10)	Basic human right, humanity, sovreignty
9	(2)	Woman (15)	History, woman
10	(1)	Universal declaration (10)	Universal declaration
11	(1)	Fundamental freedoms (10)	Fundamental freedoms

Sumber: Hasil dari Analisis VoSviewer's, 2023

Klaster 1: Klaster ini, yang terdiri dari 7 item, berkisar pada tema hak asasi manusia dan keamanan. Kata kunci yang paling sering muncul dalam klaster ini adalah "hak asasi manusia", "keamanan", "perlindungan pengungsi", dan "pelanggaran hak asasi manusia". Kehadiran istilah-istilah seperti "perlindungan internasional" dan "pengungsi" menunjukkan adanya fokus pada perlindungan individu lintas batas. Klaster ini menekankan pentingnya klaim hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia, terutama dalam konteks masalah keamanan.

Klaster 2: Klaster kedua, yang terdiri dari 6 item, berpusat pada perlindungan data dan hak-hak dasar. Kata kunci seperti "perlindungan data", "hak asasi manusia", dan "privasi" menyoroti semakin pentingnya privasi data dan persinggungannya dengan hak asasi manusia. Klaster ini menunjukkan meningkatnya kepedulian untuk melindungi hak-hak individu di era teknologi dan pentingnya instrumen internasional dalam melindungi hak asasi manusia di ruang digital.

Klaster 3: Klaster ketiga, yang terdiri dari 5 item, berkisar pada perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Kata kunci "lingkungan", "perlindungan lingkungan", dan "masyarakat adat" menunjukkan fokus pada hak-hak individu dalam kaitannya dengan masalah lingkungan. Klaster

ini menyoroti hubungan antara hak asasi manusia dan isu-isu lingkungan, dengan menekankan pentingnya melindungi hak-hak kelompok-kelompok yang terpinggirkan, terutama masyarakat adat, dalam konteks lingkungan.

Klaster 4: Klaster ini, yang terdiri dari 5 item, berfokus pada konsep martabat manusia dan perlindungan hukum. Kata kunci seperti "martabat", "manusia", dan "disabilitas" menggarisbawahi pentingnya melindungi martabat manusia dan memastikan perlindungan hukum bagi individu. Klaster ini menekankan pentingnya mengakui hak-hak semua manusia, termasuk penyandang disabilitas, dan perlunya mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak mereka.

Klaster 5: Klaster kelima berisi 3 item dan berpusat pada perlindungan yang efektif. Kata kunci seperti "perlindungan yang efektif" dan "margin" menunjukkan fokus pada efisiensi dan dampak dari langkah-langkah perlindungan. Klaster ini menyoroti pentingnya mengevaluasi efektivitas perlindungan hak asasi manusia untuk memastikan dampak yang berarti bagi individu.

Klaster 6: Klaster keenam, yang terdiri dari 3 item, berpusat pada tema diskriminasi. Kata kunci seperti "diskriminasi", "perlindungan yang setara", dan "kualitas" menunjukkan fokus untuk memerangi diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan dalam konteks hak asasi manusia. Klaster ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan yang setara di bawah hukum dan kebutuhan untuk mengatasi diskriminasi dalam berbagai bentuk.

Klaster 7: Klaster ini, yang terdiri dari 3 item, berkisar pada tema demokrasi. Kata kunci seperti "demokrasi", "pemerintah", dan "undang-undang hak asasi manusia" menunjukkan fokus pada hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia. Klaster ini menekankan pentingnya pemerintahan yang demokratis dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pentingnya undang-undang hak asasi manusia dan legislasi dalam memajukan hak asasi manusia di dalam masyarakat yang demokratis.

Klaster 8: Klaster kedelapan, yang terdiri dari 3 item, berpusat pada konsep kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kata-kata kunci seperti "kemanusiaan", "hak asasi manusia", dan "kedaulatan" menggarisbawahi universalitas hak asasi manusia dan hubungan intrinsik antara kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Klaster ini menyoroti pentingnya mengakui hak asasi manusia sebagai hal yang mendasar bagi semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau kedaulatan.

Klaster 9: Klaster ini, yang terdiri dari 2 item, berkisar pada tema hak-hak perempuan. Kata kunci "perempuan" dan "sejarah" menunjukkan fokus pada konteks historis hak-hak perempuan dan pentingnya mengakui dan melindungi hak-hak perempuan dalam kerangka kerja hak asasi manusia.

Klaster 10: Klaster kesepuluh berisi 1 item dan berpusat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kata kunci "Deklarasi Universal" menekankan pentingnya DUHAM sebagai dokumen panduan di bidang hak asasi manusia.

Klaster 11: Klaster kesebelas, yang juga terdiri dari 1 item, berfokus pada kebebasan fundamental. Kata kunci "kebebasan dasar" menggarisbawahi pentingnya melindungi dan memajukan kebebasan dasar sebagai komponen integral dari hak asasi manusia.

Tabel 3. Analisa Kutipan

Citations	Authors and year	Title
6157	T Pogge (2005)	World property and human rights
6022	J Donnelly (2013)	Universal human rights in theory and practice

Citations	Authors and year	Title
5118	P Farmer (2004)	Pathologies of power: Health, human rights, and the new war on the poor
4278	H Shue (2020)	Basic rights: Subsistence, affluence, and US foreign policy
3863	S Moyn (2012)	The last utopia: human rights in history
3023	L Hunt (2007)	Inventing human rights: A history
2871	SE Merry (2009)	Human rights and gender violence: Translating international law into local justice
2745	A Sen (2005)	Human rights and capabilities
2698	BA Simmons (2009)	Mobilizing for human rights: international law in domestic politics
2665	HJ Steiner, P Alston, R Goodman (2008)	International human rights in context: law, politics, morals: text and materials

Sumber: Hasil dari Analisis VoSviewer's, 2023

Tabel berikut ini menyajikan daftar publikasi yang banyak di kutip terkait dengan peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Publikasi-publikasi ini telah menerima perhatian dan kutipan yang signifikan dalam bidangnya. Publikasi-publikasi tersebut merupakan karya-karya yang berpengaruh dan memberikan kontribusi mendasar bagi studi hak asasi manusia. Publikasi-publikasi yang banyak di kutip ini, bersama dengan publikasi lain di bidangnya, berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman peran hukum dalam perlindungan hak asasi manusia. Publikasi-publikasi ini menjadi referensi utama bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan advokat, membentuk wacana dan memandu penelitian dan praktik di masa depan di bidang hak asasi manusia.

Tabel 4. Tabel Occurrence

Most occurrences		Fewer occurrences	
Occurrences	Term	Occurrences	Term
1548	Human right	18	human
63	Woman	18	Equal protection
37	International protection	17	Security
35	Universal declaration	16	Effective protection
35	Environmentt	15	People right
33	Fundamental human right	14	Human being
31	Environmental protection	13	Fundamental right
30	Legal protection	12	Human dignity
29	Discrimination	12	Human rights instrument
27	Government	11	Basic human right
22	Privacy	11	Equality
22	Democracy	10	appreciation
21	Disability	10	International humanitarian law
21	Human rights act	10	Humanity
20	Data protection	10	Fundamental freedom

Sumber: Hasil dari Analisis VoSviewer's, 2023

Tabel ini menyajikan analisis kemunculan kata kunci dalam bidang hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Istilah yang paling sering muncul dicantumkan di samping istilah

yang kemunculannya lebih sedikit. Kata kunci ini memberikan wawasan tentang tema dan topik dominan yang lazim dalam literatur, serta bidang-bidang yang kurang mendapat perhatian.

Istilah "Hak Asasi Manusia" merupakan kata kunci yang paling sering muncul, muncul sebanyak 1548 kali dalam publikasi yang di analisis. Hal ini mencerminkan fokus utama pada hak asasi manusia dalam bidang hukum dan menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam wacana akademik.

Istilah "Perempuan" juga sering muncul dengan 63 kali kemunculan, yang menunjukkan pentingnya hak-hak perempuan dan isu-isu yang berkaitan dengan gender dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

"Perlindungan internasional" dan "Deklarasi universal" muncul masing-masing sebanyak 37 dan 35 kali, menyoroti penekanan pada kerangka kerja dan deklarasi internasional dalam membentuk kebijakan dan praktik hak asasi manusia.

Istilah-istilah seperti "Lingkungan," "Hak asasi manusia yang mendasar," dan "Perlindungan lingkungan" menggarisbawahi titik temu antara hak asasi manusia dan masalah lingkungan, dengan jumlah kemunculan masing-masing sebanyak 35, 33, dan 31 kali.

Istilah lain yang muncul berulang adalah "Perlindungan hukum", "Diskriminasi", "Pemerintah", dan "Privasi", yang masing-masing menyoroti dimensi spesifik hak asasi manusia dan implikasi hukumnya.

Di sisi lain, istilah-istilah yang kemunculannya lebih sedikit memberikan wawasan tentang bidang-bidang yang mungkin kurang mendapat perhatian dalam literatur. Istilah-istilah tersebut antara lain "Perlindungan yang setara", "Keamanan", "Perlindungan yang efektif", dan "Hak-hak rakyat".

Kemunculan istilah-istilah seperti "Manusia", "Hak dasar", dan "Martabat manusia" menunjukkan fokus pada hak-hak individu dan signifikansi fundamental mereka dalam perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, istilah-istilah seperti "Instrumen hak asasi manusia," "Hak asasi manusia," "Kesetaraan," dan "Kemanusiaan" mencerminkan aspek-aspek dan dimensi-dimensi tertentu dari hak asasi manusia yang mendapat perhatian, meskipun dengan jumlah kemunculan yang lebih sedikit.

Secara keseluruhan, analisis kejadian menawarkan wawasan yang berharga tentang tema dan topik yang lazim di bidang hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya hak asasi manusia sebagai perhatian utama, sekaligus menyoroti bidang-bidang tertentu yang menjadi fokus dan potensi kesenjangan dalam literatur yang ada. Para peneliti dan pembuat kebijakan dapat menggunakan temuan-temuan ini untuk mengarahkan perhatian mereka pada area-area penting dalam penelitian dan praktik hak asasi manusia dan untuk mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif terhadap perlindungan hak asasi manusia.

5. KESIMPULAN

Analisis bibliometrik ini memberikan wawasan yang berharga mengenai peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Melalui eksplorasi karya-karya yang banyak di kutip dan kelompok tematik, penelitian ini menampilkan aspek-aspek yang beragam dan saling berhubungan dari keilmuan hak asasi manusia. Publikasi-publikasi yang berpengaruh telah meletakkan dasar untuk memahami hak asasi manusia dalam teori dan praktik, sementara

kelompok-kelompok tematik telah menyoroti area-area yang menjadi fokus, termasuk perlindungan data, hak-hak lingkungan hidup, dan diskriminasi. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internasional dalam mempelajari hak asasi manusia, dengan para peneliti dan institusi di seluruh dunia yang berkontribusi pada wacana tersebut. Jaringan kolaboratif ini berfungsi sebagai katalisator untuk memajukan penelitian, pembuatan kebijakan, dan upaya advokasi.

Selain itu, analisis yang dilakukan telah menyoroti potensi kesenjangan dan tren yang muncul di lapangan, menawarkan peluang untuk penelitian dan pengembangan kebijakan lebih lanjut. Bidang-bidang seperti kekerasan gender, mekanisme perlindungan yang efektif, dan persinggungan antara hak asasi manusia dan teknologi membutuhkan perhatian dan investigasi yang lebih besar. Ketika dunia terus bergulat dengan tantangan hak asasi manusia yang kompleks, penelitian ini berkontribusi pada basis pengetahuan, menyediakan peta jalan bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan advokat. Dengan memanfaatkan temuan-temuan ini, para pemangku kepentingan dapat mengembangkan strategi berbasis bukti untuk memperkuat mekanisme hukum bagi penegakan hak asasi manusia, mendorong kesetaraan dan *inklusivitas*, serta mengatasi masalah-masalah hak asasi manusia yang mendesak.

Pada akhirnya, penelitian ini menyoroti peran hukum yang sangat diperlukan dalam melindungi hak asasi manusia dan berfungsi sebagai seruan keras untuk upaya interdisipliner yang berkelanjutan untuk menciptakan dunia yang adil dan setara bagi semua. Ketika para sarjana, pembuat kebijakan, dan aktivis bergandengan tangan dalam mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, penelitian ini berfungsi sebagai kompas pemandu dalam mengejar masyarakat global yang lebih bermartabat dan menghormati hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Banisar, D., & Davies, S. (1999). Global trends in privacy protection: An international survey of privacy, data protection, and surveillance laws and developments. *J. Marshall J. Computer & Info. L.*, 18, 1.
- Bilousov, Y., Streltsova, Y., Chyzhov, D., Abbasov, N. I., & Poliarush-Safronenko, S. (2022). *The case law of the European Court of Human Rights on the protection of Human Rights and freedoms in terms of national security protection*.
- Corrales Compagnucci, M., Fenwick, M., Haapio, H., & Vermeulen, E. P. M. (2022). Integrating law, technology, and design: teaching data protection and privacy law in a digital age. *International Data Privacy Law*, 12(3), 239–252.
- Donno, D., Elshehawy, A., & Marinov, N. (2021). Congress, the President, and US Human Rights Sanctions Human Rights Standards. Available at SSRN 3790840.
- Dumitrescu, R.-M. (2018). Processing of personal and medical data by judicial institutions in the context of the enforcement of Regulation EU 2016/679—General Data Protection Regulation (GDPR). *Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology*, 9(01), 1–18.
- Fenwick, M., Compagnucci, M. C., Haapio, H., & Vermeulen, E. P. M. (2021). *Integrating Law, Technology and Design: Teaching Data Protection & Privacy Law in a Digital Age*.
- Goddard, M. (2017). The EU General Data Protection Regulation (GDPR): European regulation that has a global impact. *International Journal of Market Research*, 59(6), 703–705.
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 15–20.

- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Jones, B. (2023). Death Penalty Abolition, the Right to Life, and Necessity. *Human Rights Review*, 24(1), 77–95.
- Kharisma, D. B., & Diakanza, A. (2022). Patient personal data protection: comparing the health-care regulations in Indonesia, Singapore and the European Union. *International Journal of Human Rights in Healthcare, ahead-of-print*.
- Kovalenko, Y. (2022). The Right to Privacy and Protection of Personal Data: Emerging Trends and Implications for Development in Jurisprudence of European Court of Human Rights. *Masaryk University Journal of Law and Technology*, 16(1), 37–57.
- Mantelero, A., & Esposito, M. S. (2021). An evidence-based methodology for human rights impact assessment (HRIA) in the development of AI data-intensive systems. *Computer Law & Security Review*, 41, 105561.
- Ong, A. (2004). Latitudes of citizenship: Membership, meaning, and multiculturalism. *People out of Place: Globalization, Human Rights, and*
- Regulation, G. D. P. (2018). General data protection regulation (GDPR). *Intersoft Consulting*, Accessed in October, 24(1).
- Sereda, V. O. (2021). *Current situation and prospects of enforcement by the European Court of Human Rights (ECHR) for the rights of foreign citizens*. National Aviation University.
- Shehu, V. P., & Shehu, V. (2023). Human rights in the technology era—Protection of data rights. *European Journal of Economics, Law and Social Sciences*, 7(2), 1–10.
- Whitty, N. (2010). Soldier photography of detainee abuse in Iraq: Digital technology, human rights and the death of Baha Mousa. *Human Rights Law Review*, 10(4), 689–714.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>